

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pers

1. Pengertian Pers

Pers dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda yang sama dengan bahasa inggris yaitu “*press*” yang mempunyai arti menekan atau mengepres. Pengertian *press* atau pers mengacu sebagai pengertian komunikasi yang dilakukan dengan barang cetakan, namun seiring berjalanya waktu pers kemudian digunakan pada semua aktivitas jurnalistik yang berkaitan dengan berita media cetak maupun elektronik.

Pengertian pers dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti luas pers merupakan media elektronik, media tercetak, ataupun media online yang menyampaikan laporan dalam bentuk pendapat, usulan, gambar dan fakta kepada masyarakat luas secara reguler. Laporan yang dimaksud tersebut merupakan laporan yang diberikan setelah melalui proses pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya.¹ Sedangkan dalam arti kata sempit, pers merupakan media tercetak seperti majalah, buletin, surat kabar harian atau surat kabar mingguan, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi yang mengandalkan penglihatan dan pendengaran sebagai basis interaktifnya.²

¹Samsul Wahidin, 2012. *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.12.

²*Ibid.*

Pengertian pers sebagaimana disebut dalam *Black's Law Dictionary* adalah "The Aggregate of Publications issuing from the press, or the giving publicity to one's sentiments and opinion through the medium of printing; as in the phrase "liberty of the press" freedom of the press is guaranteed by the first amendment".³ Keberadaan pers dalam istilah ini secara umum yaitu agar menjadi media penekan atau penghimpit dalam masyarakat dalam fungsinya sebagai kontrol sosial.

Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers pada masa orde lama menjelaskan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya dilengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat teknik lainnya.

Dalam undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang berlaku semenjak zaman reformasi sampai saat ini, pengertian pers dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu "pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia".

Seiring berjalannya waktu pers tidak hanya menggunakan media cetak dan media elektronik, namun juga menggunakan media *online*. Media *online* merupakan

³St Paul Minn, 1984. *Black's Law Dictionary with pronounciations, six edition*. USA Publishing, Co Hal. 1185, dalam Samsul Wahidin, 2006. *Hukum Pers*, cetakan I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm. 34.

media baru dengan cara penyampaian yang berbeda dengan media cetak dan elektronik. Media *online* membutuhkan perangkat komputer dan koneksi internet untuk menerima dan mencari informasi, maka media *online* bisa diartikan sebagai situs berita yang dipublikasikan lewat internet. Menurut Ashadi Siregar menarangkan bahwa media *online* dapat diartikan sebagai sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Di dalamnya terdapat portal berita, *website* (situs web), *radio online*, *TV online*, *pers online*, *mail online* dan lain sebagainya, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna atau konsumen memanfaatkannya.⁴

Begitu pentingnya pers dalam satu negara maka Pers sering juga disebut sebagai “*the fourth estate*” (pilar keempat) setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai negara demokrasi yang merupakan perwujudan dari Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.

2. Kebebasan Pers

Kebebasan pers pada dasarnya berkaitan dengan kehidupan masyarakat diruang publik, kebebasan pers dapat diartikan sebagai hak warga dalam mengetahui masalah publik dan hak warga untuk mengekspresikan pikiran dan pendapatnya. Defenisi kebebasan pers menurut komisi kebebasan pers di Amerika Serikat yaitu sebagai berikut :

- 1) “Pers bebas adalah pers yang bebas dari paksaan manapun, pemerintah atau sosial, luar atau dalam;

⁴ Agung Kurniawan, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan, hlm. 20.

- 2) Pers bebas adalah pers yang bebas untuk mengungkapkan pendapat melalui segala bentuk;
- 3) Pers yang bebas harus bebas bagi semua yang perlu mengatakan sesuatu yang berguna kepada umum karena tujuan pokok yang menjadikan pers bebas dihargai adalah gagasan yang patut didengar oleh umum”.⁵

Kebebasan pers merupakan mata rantai yang tidak terputus dari proses demokrasi.

Negara dengan sistem demokrasi merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Sejarah muncul dan berkembangnya hak asasi sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dari suatu bangsa serta disesuaikan dengan berbagai aset sosial yang ada dalam suatu negara. Sejatinya, aplikasi dari prinsip-prinsip HAM, kendatipun secara universal dinyatakan sama akan tetapi pada penerapannya cenderung tidak sama antara satu negara dengan negara lain. Adapun yang menjadi dasar dari perbedaannya, satu hal bahwa HAM mengakomodasi kebebasan.⁶ Menurut M. Solly Lubis “kebebasan adalah syarat untuk mencapai hak. Dalam hal ini, untuk mewujudkan jaminan terhadap pelaksanaan hak asasi harus dilaksanakan dengan asas-asas demokrasi yang berlaku dan mendasari sistem politik dan kekuasaan yang sedang berjalan”.⁷

Kebebasan untuk menyampaikan, mempunyai, dan menyiarkan pendapat melalui pers dijamin oleh konstitusi negara demokrasi, hal ini dijamin dalam piagam HAM PBB (*universal Declaration Of Human Rights*) *article 19* yang menyatakan bahwa “*Everyone has the right to freedom of opinion and expresion; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart*

⁵ Reny Triwardani, 2010. *Pembreidelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media*. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 7, No. 2, hlm. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 189.

⁶Samsul Wahidin, 2012. *Op-cit*, hlm. 22.

⁷M. Solly Lubis, 1984. *Hak Asasi Menurut UUD 1945*, dalam Padmo Wahyono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa ini*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 4

information and ideas through any media and regardless of frontiers".⁸ Artinya bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas-batas wilayah". Hak asasi Manusia diatur juga dalam Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Bab VI, Pasal 20 dan 21 yang isinya sebagai berikut Pasal 20 yaitu "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya". Dan Pasal 21 yaitu "setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" serta Undang-undang No. 29 Tahun 2000 Tentang hak Asasi Manusia Pasal 14 Ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut :

- (1) "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia".

Telah lama dikenal bahwa pers merupakan cabang kekuasaan keempat di samping kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang mempunyai fungsi untuk

⁸<https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html>. Pada tanggal 8 Agustus 2019. Jam 14:45.

mengontrol dan sekaligus menjaga keseimbangan antar cabang-cabang kekuasaan lain.⁹ Pers sebagai pilar keempat merupakan perwujudan negara demokrasi, sehingga lahirlah Pers Pancasila sebagai lembaga kemasyarakatan yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) “Pers Nasional adalah Pers Pancasila dalam arti pers orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Pers Pancasila adalah pers pembangunan dalam arti mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk membangun pers itu sendiri.
- 3) Hakekat Pers Pancasila adalah pers yang sehat yaitu pers yang bebas dan bertanggungjawab guna mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dengan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat”.¹⁰

Kebebasan pers diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Serta Pasal 28 F yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sejarah lahirnya kebebasan Pers yaitu dengan disahkannya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada awal pemerintahan Kabinet Reformasi oleh Yunus Yosfiah sebagai Menteri Penerangan bebas dari campur tangan pemerintah. Negara

⁹ Bagir Manan, 2015. *Penghinaan Terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, No.2. Indonesia : Mahkamah Agung RI, hlm. 195.

¹⁰Samsul Wahidin, 2006. *Op-cit*, hlm. 48.

memberikan hak kepada pers untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999

Tentang Pers pada Pasal 4 yaitu :

- (1) “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”.

Pasal 6 Undang-undang Pers mengatur secara khusus tentang Pers Nasional untuk melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai berikut:

- (1) “Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- (2) Menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghormati kebhinekaan;
- (3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- (4) Melakukan pengawasan kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- (5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran”.

Kebebasan pers merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan pers itu sendiri. Kebebasan pers merupakan cerminan dari negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Dengan di jamin nya kebebasan pers dalam undang-undang bukan berarti akan terbebas dari kendala yang mereduksi atau mendistorsi kebebasan tersebut.¹¹

3. Pengertian Jurnalistik

¹¹Irman Syahriar, 2015. *Penegakan Hukum Pers*. Surabaya : Aswaja Pressindo, hlm. 23.

Secara harfiah (etimologis, asal usul kata), jurnalistik (*journalistic*) artinya kewartawanan atau hal-ihwal pemberitaan. Kata dasarnya “jurnal” (*journal*), artinya laporan atau catatan, atau “*jour*” dalam bahasa Prancis yang berarti “hari” (*day*) atau “catatan harian” (*diary*). Dalam bahasa Belanda *Journalistiek* artinya penyiaran catatan harian.¹²

Menurut para ahli pengertian jurnalistik sebagai berikut :

1) Adinegoro

“Dalam buku “Hukum Komunikasi Jurnalistik” tahun 1984, mendefinisikan jurnalistik sebagai sebuah kepandaian dalam hal mengarang yang tujuan pokoknya untuk memberikan kabar atau informasi pada masyarakat umum secepat mungkin. Jurnalistik mempelajari seluk beluk penyiaran berita, dalam berbagai media pers, termasuk dalam teater, film, atau rapat”.

2) Muis

“Muis berpendapat bahwa cukup banyak definisi tentang jurnalistik, namun secara umum definisi tersebut memiliki kesamaan; yaitu memasukkan unsur media massa, penulisan berita, dan waktu tertentu (aktualitas)”.

3) Asep Syamsul M. Romli

“Dalam buku “Jurnalis Dakwah” tahun 2003, mengemukakan bahwa Jurnalistik merupakan sebuah proses kegiatan dalam mengolah, menulis, dan menyebar luaskan berita dan atau opini melalui media massa”.

4) Astrid Susanto

“Dalam buku “Komunikasi Massa” tahun 1986, menerangkan pengertian Jurnalistik sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mencatat dan melaporkan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan kegiatan sehari-hari”.

5) W. Widjaya

“A.W. Widjaya berpendapat bahwa Jurnalistik merupakan suatu kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi ini dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasan; berupa ulasan peristiwa atau kejadian sehari-hari yang aktual dan faktual. Penyiaran berita dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya”.

6) Djen Amar

“Dalam buku “Hukum Komunikasi Jurnalistik” tahun 1984, menjelaskan bahwa jurnalistik merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berita secepat mungkin dan seluas mungkin kepada khalayak. Jurnalistik merupakan usaha memproduksi kata dan gambar untuk dapat mentransfer suatu ide atau gagasan”.¹³

¹²<https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-jurnalisme-menurut-para-ahli.html>. Tanggal 8 Agustus 2019. Jam 20:50.

¹³<https://pakarkomunikasi.com/pengertian-jurnalistik-menurut-para-ahli>. Tanggal 8 Agustus 2019. Jam 21:24.

Di Indonesia pada awalnya belum menggunakan istilah jurnalistik tetapi dikenal dengan publisistik, dua istilah ini kemudian dipertukarkan hanya berbeda asalnya. Jurnalistik berasal dari Amerika Serikat sedangkan publisistik berasal dari Eropa, seiring berjalannya waktu jurnalistik lebih sering digunakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Jurnalistik adalah yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabar. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 menyatakan bahwa “ wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

4. Kode Etik Jurnalis (KEJ)

Pembahasan kode etik selalu diawali dengan membahas atas etika, menurut Hamzah Ya'qub “etika merupakan sebuah studi tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip benar dan salah”.¹⁴ Mr. Sumanang selaku ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pertama pada tahun 1946 menyatakan bahwa “etika pers sangat penting karena bertalian dengan kewajiban wartawan dalam meliputi berita dan mengabdikan pada kepentingan tanah air dan bangsa”.¹⁵ Pers mempunyai fungsi sebagai penyebar luas informasi, menyalurkan aspirasi rakyat, melakukan kontrol sosial, dan meluaskan komunikasi sosial. Untuk menjamin kinerja dan obyektivitas dari setiap kebenaran yang diberikan membutuhkan buku panduan etika (*Handbook*) untuk mewujudkan jurnalis yang profesional. Artinya,

¹⁴Hamdan Daulay, 2008. *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam*. Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No.2. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 302.

¹⁵ Hadiba Z. Wadjo, 2011. *Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers*. Jurnal Sasi Vol. 12 No. 2. Ambon : Universitas Pattimura, hlm. 7.

tanggungjawab etika dan moral harus selalu dimiliki jurnalis pada khususnya wartawan.

Pada tahun 1947 Kode Etik jurnalistik pertama kali dirumuskan pada konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1950-an kode etik yang di rasa masih kurang sempurna itu diperbaharui lagi di Jakarta. Langkah perbaikan tersebut secara bertahap membuat kode etik semakin baik dan berkualitas.¹⁶

Perbaikan terhadap kode etik tidak hanya berhenti pada pertemuan Malang dan Jakarta. November 1983 dalam forum kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dilakukan di Manado Sulawesi Utara, kemudian 2 Desember 1994 melalui forum siding gabungan pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama dengan badan pertimbangan dan pengawasan (BPP) PWI di laksanakan di Batam Kep. Riau. Untuk mendapatkan kode etik yang berkualitas perubahan itu terus dilakukan. KEJ (Kode Etik Jurnalistik) yang telah diperbaharui dan dianggap sempurna tersebut mulai dinyatakan resmi dan berlaku sejak 1 Januari 1995.¹⁷

Pada era reformasi dengan gencarnya tuntutan kebebasan pers dari kalangan pengelola pers. Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia mulai menghadapi gugatan, insan pers tidak ingin lagi hanya diwadahi dalam satu organisasi wartawan. Tuntutan muncul baik dari media cetak maupun media elektronik untuk mendirikan organisasi wartawan yang lain diluar Persatuan Wartawan Indonesia. Tuntutan tersebut memberikan hasil dengan munculnya Aliansi Jurnalistik

¹⁶Mochtar Lubis, 1978. *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*. Jakarta:Balai Pustaka, hlm. 57.

¹⁷Amri Mafri, 1999. *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*. Jakarta:PT. Logos Wacana Ilmu.

Independen (AJI), Komite Wartawan Reformasi (KWRI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Komite Wartawan Reformasi (KWRI), Federasi Serikatewartawan (FSP), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI) dan organisasi lain dalam skala yang lebih kecil.

Pada tanggal 6 Agustus 1999 perbaikan isi kode etik jurnalistik di Bandung 26 organisasi wartawan Indonesia mengeluarkan 7 (tujuh) poin kode etik wartawan Indonesia. kode etik wartawan Indonesia tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) “Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- 2) Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
- 3) Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
- 4) Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila.
- 5) Wartawan Indonesia tidak boleh menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi kewartawanannya.
- 6) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai kesepakatan.
- 7) Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab”.¹⁸

Tujuh (7) butir kode etik wartawan Indonesia yang disepakati 26 organisasi di Bandung masih dinilai tidak menampung berbagai persoalan pers. Tanggal 13 Agustus 2003 lewat Keputusan Presiden Nomor 143/M/2003, dibentuklah

¹⁸ Heri Romli Pasrah, 2008. *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam*. Jurnal Dakwah, Vol. IX No.2, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 119.

keanggotaan Dewan Pers periode 2003-2006. Dewan pers dan Komisi Penyiaran Indonesia yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia lewat keputusan sidang pleno I lokakarya V memutuskan kode etik jurnalistik yang baru yaitu sebagai berikut :

- 1) “Wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
- 2) Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- 3) “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- 4) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
- 5) Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- 6) Wartawan Indonesia tidak menyalah gunakan profesi dan tidak menerima suap.
- 7) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi nara sumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.
- 8) Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan persangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- 9) Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- 10) Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
- 11) Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional”¹⁹

Dengan adanya 11 poin dalam kode etik jurnalistik yang telah di sepakati.

Jurnalistik di harapkan menjunjung tinggi kode etik tersebut. Hal ini bertujuan agar

¹⁹Hamdan Daulay, 2008. *Op-Cit*, hlm. 304-305.

setiap jurnalistik mempunyai rasa tanggung jawab dan kinerja yang baik dalam menjalankan profesinya.

5. Pengertian Hak Jawab

Guna menyelesaikan adanya perbedaan persepsi antara pers dengan pihak yang dirugikan sudah selayaknya ditempuh mekanisme penyelesaian yang mencerminkan rasa keadilan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.²⁰

Dalam hubungan pers dengan masyarakat, institusi yang disediakan untuk menyelesaikan terjadinya kerugian yang muncul akibat sajian pers adalah melalui 3 jalur yaitu :²¹

- “Menggunakan Hak Jawab
- Menempuh jalur hukum lewat lembaga peradilan
- Menggunakan hak jawab dan menempuh jalur hukum”.

Pemerintah (Cq. Menteri Penerangan) menekankan Urgensinya penggunaan Hak jawab sebelum menempuh upaya hukum baik yang bersifat pidana ataupun keperdataan. Menurut buku Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid 6 Hak jawab atau Hak bantah adalah merupakan hak khalayak untuk memperjelas atau meluruskan suatu pemberitaan di dalam pers yang berkait dengan diri mereka. Hak jawab merupakan hak khalayak untuk menjelaskan lebih jauh tentang isi suatu pemberitaan tersebut. Hak koreksi adalah hak khalayak untuk membetulkan (meralat) isi pemberitahuan yang mereka anggap tidak benar atau tidak tepat. Sepanjang penjelasan atau ralat itu wajar maka pers wajib menyiarkannya.²²

²⁰Samsul Wahidin, 2006, *Op-cit*, hlm. 170.

²¹*Ibid*

²²*Ibid*, hlm. 171

Menurut Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Pasal 1 Poin 11 menyatakan bahwa Hak jawab adalah Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Pers wajib melayani Hak jawab pada setiap sajian beritanya, sesuai dengan Undang-undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan “Pers wajib melayani Hak Jawab”. Dan Pada Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah)”.

B. Penyelidikan Dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tertuang di dalam Pasal 1 poin 5 yang menyatakan bahwa

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Hal serupa juga dijelaskan Pada Undang-undang nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terletak pada Pasal 1 poin 9 yang menyatakan bahwa :

“Penyelidikan adalah serangkain tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Kewenangan melakukan penyidikan adalah Penyidik. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 4 menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan”. Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia seperti yang di jelaskan pada Pasal 4 KUHAP.

Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang menyatakan bahwa :

- (1) “Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 :
 - a. “Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.
 - b. “Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik”.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik”.

Kegiatan penyidik dijelaskan pada Undang-undang No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Bagian Ketiga Penyidikan Pasal 11, 12, 13 yaitu sebagai berikut :

Pasal 11 :

- (1) “Kegiatan penyidikan dilakukan :

- a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
- b. Sesudah ada Laporan/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
- (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
- (3) Kegiatan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyelidikan untuk:
 - a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
 - c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa”.

Pasal 12 :

- (1) “Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. Pengolahan TKP;
 - b. Pengamatan (*observasi*);
 - c. Wawancara (*interview*);
 - d. Pembuntutan (*surveillance*);
 - e. Penyamaran (*under cover*);
 - f. Pelacakan (*tracking*); dan
 - g. Penelitian dan analisis dokumen”.
- (2) “Sasaran penyelidikan meliputi :
 - a. Orang ;
 - b. Benda atau barang ;
 - c. Tempat;
 - d. Peristiwa/kejadian; dan
 - e. Kegiatan”.

Pasal 13 :

- (1) “Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik.
- (2) Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- (3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindak lanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam”.

Penyelidikan bukan merupakan sesuatu tindakan yang terpisah dalam penyidikan.

Penyelidikan dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan. Penyelidikan bertujuan agar tidak melakukan tindakan yang akan merendahkan harkat dan martabat

manusia. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana, sehingga diperlukan bukti permulaan dari pelaku (*dader*).

2. Penyidikan

Penyidikan sebelumnya dipakai istilah pengusutan dalam bahasa belanda *Opsporing*, dalam bahasa inggris *Investigation*. Pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pengertian Penyidikan sama dengan pengertian penyidikan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 butir 13 dan Undang- Undang No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 butir 2.

Kewenangan melakukan penyidikan dalah penyidik. Pengertian penyidik dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 menjelaskan “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidik dipertegas lagi di dalam Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa :

- (1) “Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”.

Terdapat pula penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan. Pengertian penyidik pembantu diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 3 yang menyatakan bahwa “penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa “penyidik pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.”

Syarat kepangkatan pejabat penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) “Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk. I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu”;
- (2) “Dalam hal disuatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik”.
- (3) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- (4) “Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- (5) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawakan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu

mengdengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.

- (6) “Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri”.

Pasal 3 :

- (1) “Penyidik pembantu adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk. I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usulan komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Wewenang Penyidik diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

- (1) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.
- (2) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

- (3) “Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”.

Wewenang penyidik pembantu sama dengan wewenang penyidik, hal ini di jelaskan pada Pasal 11 KUHP yang menyatakan “Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.”

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan yang merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²³

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :²⁴

- a. “Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.

Istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak

²³Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education yogyakarta dan Pukap Indomenisa, hlm. 18.

²⁴*Ibid*, hlm. 19.

pidana atau perbuatan pidana disamakan dengan delik bahasa latin yaitu *delictum*. Pembatasan delik dalam kamus hukum tercantum bahwa “delik merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat diberikan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.²⁵

Pendapat mengenai tindak pidana menurut beberapa ahli yaitu :

- a. “Menurut Pompe “*strafbaarfeit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.
- b. “Van Hamel Merumuskan “*starbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”.
- c. “Menurut Simons, “*strabaar feit*” itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.
- d. “Menurut E. Utrech “*straaft feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan *notalen-negatife*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)”.
- e. “Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat”.²⁶

Starbaarfeit dalam bahasa Indonesia diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli hukum. Lima istilah yang biasa digunakan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut :

- (1) “Peristiwa Pidana” digunakan oleh Efendi, Andi Zainal Abidin Farid, Utrecht dan Lain-lainnya;
- (2) “Perbuatan pidana” digunakan Moejanto dan lain-lain;
- (3) “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan H.J.Van Schravendijk dan lain-lain;

²⁵Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 92.

²⁶Erdianto Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 97-98.

(4) “Tindak Pidana” digunakan oleh S.R Sianturi, Soesilo, Wirjono Projodikoro dan lain-lain;

(5) “Delik” digunakan Satochid Karta Negara, Zainal Abidin Farid, dan lain-lain.²⁷

Dari keterangan dari para ahli yang telah di jelaskan diatas, penggunaan terjemahan istilah *starbaarfeit* yang sering digunakan dalam penyebutan *starbaarfei* tergantung dari orangnya boleh menggunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, ataupun menggunakan istilah delik.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana selalu dinyatakan dalam bentuk kalimat. Kalimat ini mengandung unsur-unsur yang disebut kompleks unsur-unsur. Pengertian hukum dibentuk oleh Unsur-unsur tersebut dari jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kerumitan unsur tersebut, maka tindakan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.²⁸

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.²⁹

Tindak pidana umumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. ”Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang

²⁷Amir Ilyas, 2012. *Op-cit*, hlm. 20-21.

²⁸Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persela, hlm. 1.

²⁹Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A- 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jendral soedirman. Purwokerto, hlm. 43.

termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

- b. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vormen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voohedachte raad* serta perasaan takut atau *stress*".³⁰

Kalau dicermati semua tindakan pidana yang ada dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat 11 unsur tindak pidana. 11 unsur tindak pidana tersebut adalah :

- a. "Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk diperbaratnya pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana".³¹

Menurut Lamintang bahwa tindak pidana di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dibagi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur obyektif dan subyektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah "unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadang di dalam hatinya". Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah

³⁰I Made Widnyana, 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Fikahati Aneska, hlm. 55.

³¹Adami Chazawi dan Andi Ferdian, 2016. *Op-cit*, hlm. 2.

“unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.³²

D. Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Dalam bahas Inggris pencemaran nama baik diterjemahkan dengan *defamation*, sedangkan di beberapa negara disebut *vilification*, *slander*, atau *calumny*. *Vilification*, *slander* atau *calumny* merupakan istilah jika pencemaran nama baik dilakukan secara lisan, sedangkan pencemaran nama baik yang dilakukan secara tulisan biasa disebut sebagai *libel*.³³

Setiap manusia mengkhendaki martabat, serta kehormatannya terjaga, oleh sebab itu martabat serta kehormatan manusia harus dilindungi. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.³⁴

Rifqi S. Assegaf menyatakan bahwa “Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya, nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral

³²Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, hlm. 183.

³³Ari Wibowo, 2012. *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pandecta Vol. 7, No. 1. Semarang : Universitas Negeri Semarang, hlm. 3.

³⁴Rocky Marbun, 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta:Transmedia Pustaka, hlm. 311.

atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum berdasarkan dalam suatu masyarakat dilakukan konteks perbuatannya”.³⁵

R. Soesilo menerangkan yang dimaksud dengan “menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang ini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan kehormatan lapangan seksull.³⁶ Pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk penghinaan.

Rasa kehormatan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu dan harus diobjektifkan sedemikian rupa, seseorang pada umunya merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu, maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.³⁷

Oemar Seno Adji mengemukakan pencemaran nama baik yaitu “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.”³⁸

Kehormatan seseorang seringkali dikaitkan dalam konsep penghinaan. Tinjauan pengertian kehormatan atas beberapa pendapat, yaitu :

³⁵Rifqi Sjarief Assegaf, 2004. *Pers Diadili. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Leip3, Edisi 3*, hlm. 17.

³⁶*Ibid*, hlm. 225.

³⁷Mudzakir, 1999. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Jakarta: Erlangga, hlm. 25.

³⁸Jumardi, 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*. Skripsi Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, Makasar. Hlm. 46

a) *De subjective opvatting*

Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:³⁹

- 1) “Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatannya”tebal (*overgeoling*) atau kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
- 2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
- 3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de juridiche begrijsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*”.

b) *De objective opvatting*

“Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain :

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
- 2) Pandangan yang kehendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia”.⁴⁰

Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi sebagai berikut :⁴¹

a. “Penghinaan materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum”.

b. “Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melahirkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang

³⁹J. Satrio, 2005. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Bandung:PT. Citra Adhitya Bakti, hlm. 54.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 55.

⁴¹Junardi, 2014. *Op-cit*, hlm. 47.

merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup”.

Para pakar belum sependapat tentang arti dari kehormatan dan nama baik, tetapi mereka sependapat bahwa dua hal tersebut merupakan hak asasi setiap manusia.

Dari kata “atau” diantara “nama Baik” dan “kehormatan”, bisa kita simpulkan bahwa keduanya yaitu “nama baik” dan “kehormatan” adalah dua hal yang berbeda dan bisa dibedakan, sekalipun seringkali terikat erat satu sama lain.⁴² Dapat disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (disamping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.⁴³

Menurut Mv. T menyatakan “penyerangan kehormatan atau nama baik dapat berbentuk menuduh melakukan suatu perbuatan yang tidak terhormat (*outeerende feiten*) yang tanpa menggunakan kata-kata menyakitkan (*krenkende woorden of uit drukking*) disebut penghinaan materil. Penghinaan berupa kata-kata yang menyakitkan (*krenkende woorden*) atau perbuatan (*feitelyk heden*) disebut penghinaan formil”.⁴⁴

2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara

⁴²*Ibid*, hlm. 26.

⁴³*Ibid*, hlm. 27.

⁴⁴Rifqi Sjarief Assegaf, 2004. *Op-cit*, hlm. 225.

tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan secara lisan disebut *slander*.⁴⁵

Penghinaan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) setidaknya terdapat 12 pasal yang mengatur penghinaan yaitu sebagai berikut :

1) Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara sahabat, atau Wakil Negara Asing

a. Pasal 142 KUHP menyatakan :

“Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

b. Pasal 143 KUHP menyatakan :

“Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap wakil negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

c. Pasal 144 ayat (1) KUHP menyatakan :

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2) Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (DPR, Menteri, Kejaksaan, kepolisian, gubernur, bupati, camat, dan sejenisnya).

⁴⁵H. Ahmad Wardi Muslich, 1995. *Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia)*. Bandung: Mizan, hlm. 150

a. Pasal 207 KUHP menyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

b. Pasal 208 ayat (1) KUHP menyatakan :

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

3) Penghinaan terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi negara).

Pasal 316 KUHP menyatakan :

“Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.”

4) Penghinaan masyarakat umum.

a. Pasal 310 KUHP (1) dan (2) menyatakan :

(1) “barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

(2) “jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

b. Pasal 311 KUHP ayat (1) menyatakan :

“jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan

tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dapat diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

c. Pasal 315 KUHP Menyatakan :

“tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan ataupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

d. Psala 317 ayat (1) KUHP menyatakan :

“barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

5) Penghinaan terhadap orang yang sudah mati

a. Pasal 320 ayat (1) KUHP menyatakan :

“barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

b. Pasal 321 ayat (1) KUHP Menyatakan :

“barang siapa menyiarkan, mempertujukan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu ditauhi atau lebih diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Semakin majunya teknologi informasi pada perkembangannya memiliki dampak negatif pada masyarakat salah satunya timbul tindak pidana pencemaran nama baik

melalui teknologi informasi tersebut.⁴⁶ Tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi informasi diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yaitu terletak pada Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ancaman pidana dan denda dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 tersebut terletak pada Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,-”.

Pada pasal 27 ayat (3) undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum, serta menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 27 ayat (3) undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal yang sering digunakan dalam kasus pencemaran nama baik yang

⁴⁶ Galih Puji Mulyono, 2017. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi*. Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 8, No.2. Malang : Universitas Merdeka Malang, hlm. 161.

menjerat Pers karena pasal tersebut berhubungan langsung dengan penghinaan umum.